

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah memaparkan dari bab pertama sampai bab empat skripsi ini, maka sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i, apabila seorang wakif yang mewakafkan hartabenda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari wakif kepada penerima wakaf. Pemberi wakaf tidak memiliki lagi hak milik atas hartabenda wakaf tersebut. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa wakaf itu suatu amal ibadah yang disyariatkan dan diatellah menjadi hukum lazim dengan sebutan lafadz, walaupun tidak diputuskan oleh Hakim dan hilang pemilikan wakif walaupun bendawakaf masih ada ditangannya. Hartabenda wakaf itu secara otomatis menjadi milik Allah, walaupun hartabenda wakaf tersebut masih dalamampuan wakif. Jadi, penarikan tanah wakaf oleh wakif atau bahkan oleh ahli warisnya untuk dijadikan hartawarishukumnya haram.
2. Dalam hubungannya dengan wakaf yang diwariskan, Imam Syafi'i menggunakan metode istimbath hukum berupa hadits yang setelah ditakhrij masuk dalam kategori hadits sahih, baik dari segimatan, rawi maupun sanadnyaitu dari Yahya bin Yahya at-Tamimi dari Sulaim Ahdli dari Ibnu Aundari Nafi' dari Ibnu Umar. Imam Syafi'iberpendapat bahwa akad wakaf termasuk kadlazim (*mulazamah*).

Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wakif*, melainkan telah menjadi milik umum (milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang diabdikan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (umat).

B. SARAN-SARAN

Terlepas dari pendapat Imam Syafi'i yang berbedadengan Imam lainnya, namun kehati-hatian dan kepiawaian Imam Syafi'i tidak disangsikan. Atas dasar itu, pendapatnya dapat dijadikan acuan atau pedoman umat Islam dalam menyelesaikan suatu permasalahan di masa sekarang atau masa yang akan datang.

C. PENUTUP

Dengan memanjatkan pujisyukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan *alhamdulillah* atas segala petunjuk dan pertolongan Allah Swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang bentuknya sangat sederhana ini sesuai kemampuan yang penulis miliki. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini adalah merupakan bagian dari ilmu Allah Swt yang Maha Mengetahui. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadar sekali pun telah berusaha mencurahkan segala usahanya dan kemampuan. Namun masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Karenanyadengansangatmenyadari, tiadagading yang takretak, makakritikdan saran yang bersifatmembangundaripembacamenjadiharapanpeneliti. Akhirnya penulisberharapsemogaskripsiinibermanfaatbagikhazanahkeilmuankhususnyabagipenulisdanpembacapadaumumnya.*Amienyarobbal 'alamien...*